



PENETAPAN

Nomor 524/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Nama : SRI ASIH
Tempat/Tgl. Lahir: Jombang, 10 Juli 1948
NIK : 3174065007480001
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : Kristen Protestan
Warga Negara : Indonesia
Alamat : JL. Maritim 23, RT010/RW05, Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak
Pekerjaan : Pensiunan
Status : Cerai mati
Pendidikan : SMA

Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 19 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 Juli 2021 dalam Register Nomor 524/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jombang pada tanggal 10 Juli 1948 sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, Nomor 3174-LT-07042021-003, tertanggal 7 April 2021 dengan nama SRI ASIH;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah Penduduk RT010/RW05 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 3174065007480001, dimana nama Pemohon tertulis SRI ASIH;
3. Bahwa nama Pemohon sesuai dengan Surat Tamat Belajar SLTA, dengan nama SRI ASIH;
4. Bahwa nama Pemohon sesuai dengan Akte Pernikahan dengan suami, ROBERTUS PH WOHOH, adalah SRI ASIH SOEKONESNO;
5. Bahwa nama Pemohon sesuai dengan PASPOR IDN X494733, tanggal pengeluaran 22 Januari 2018, dan tanggal habis berlaku 22 Januari 2023; adalah SRI SIH WOHOH;
6. Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor 261/-1.765.1 – tertanggal 6 April 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Cilandak Barat, Bp. Agus Gunawan, nama SRI ASIH, NIK 3174065007480001, dan nama SRI WOHOH yang tercantum pada SK No.593.21/646/436.11.31.4/2012, tertanggal 28 Desember 2012, adalah nama satu (1) orang yang sama;
7. Bahwa dalam permohonan ini diajukan oleh karena nama Pemohon SRI ASIH; SRI ASIH SOEKONESNO; SRI ASIH WOHOH; dan, SRI WOHOH adalah benar nama satu (1) orang yang sama;
8. Bahwa guna kepentingan syarat yang diminta oleh BADAN PERTANAHAN NEGARA (BPN) di Surabaya untuk pengajuan Sertipikat Hak Milik Kavling Program Nasional (PRONAS) oleh Pemohon, dan kedudukan Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka permohonan ini kami ajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
9. Bahwa untuk keperluan persamaan nama tersebut diatas harus ada suatu Penetapan Pengadilan, maka dengan ini Pemohon mohon dengan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan nama SRI ASIH, SRI ASIH SOEKONESNO, SRI ASIH WOHON, dan, SRI WOHON adalah nama satu (1) orang yang sama.
- c. Membebankan biaya Permohonan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 berupa fotocopy bermeterai cukup dan dileges serta telah pula di cocokkan dengan aslinya dipersidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3174065007480001 atas nama SRI ASIH, ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 16 07-2013;
2. Bukti P- 2 : Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga No. 3174060607110001 atas nama kepala Keluarga SRI ASIH dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 11-07-2017;
3. Bukti P- 3 : Foto copy sesuai asli kutipan Akta Perkawinan No. 88/1975 dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Indonesia Nasrani Kotamadya Surabaya. Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 April 1975;
4. Bukti P- 4 : Foto copy sesuai asli IDJAZAH Sekolah Menengah Umum tingkat Atas SMA Negeri IX atas nama SRI ASIH dikeluarkan oleh tanggal 25 November 1967;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-07042021-0003 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 07 April 2021;

6. Bukti P- 6 : Fotocopy sesuai asli
Surat Pengantar Nomor 200/01/11/31/03/2021
dikeluarkan oleh Rukun Tetangga 010/05 Kelurahan
Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota
Administrasi Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2021;
7. Bukti P- 7 : Fotocopy sesuai asli
Surat Keterangan Nomor 262/-1/755.1 dikeluarkan
oleh Lurah Cilandak Barat tanggal 06 April 2021

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Juliani Dibawah sumpah memeberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Teman dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di JL. Maritim 23, RT010/RW05, Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah hendak memohon penetapan nama Pemohon SRI ASIH, SRI ASIH SOEKONESNO, SRI ASIH WOHON, dan, SRI WOHON adalah nama satu (1) orang yang sama ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan nama Pemohon SRI ASIH, SRI ASIH SOEKONESNO, SRI ASIH WOHON, dan, SRI WOHON adalah orang yang sama;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk pengurusan sertifikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak mempunyai masalah hukum dengan pihak mana pun;

2. Julita Debbora Johana M dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai teman dari Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon tinggal di JL. Maritim 23, RT010/RW05, Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah hendak memohon penetapan nama Pemohon SRI ASIH, SRI ASIH SOEKONESNO, SRI ASIH WOHON, dan, SRI WOHON adalah nama satu (1) orang yang sama ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan nama Pemohon SRI ASIH, SRI ASIH SOEKONESNO, SRI ASIH WOHON, dan, SRI WOHON adalah orang yang sama;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk pengurusan sertifikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak mempunyai masalah hukum dengan pihak mana pun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya ke persidangan dan memohon Penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas, yang pada pokoknya Pemohon bermaksud menegaskan nama Pemohon SRI ASIH, SRI ASIH SOEKONESNO, SRI ASIH WOHON, dan, SRI WOHON adalah nama satu (1) orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti surat P – 1 sampai P – 7;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon ingin menegaskan persamaan nama Pemohon pada KTP dan Akta Perkawinan, dengan alasan bahwa semua nama diatas mengacu kepada satu orang yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti tersebut nyata bahwa Pada Akta Perkawinan tertulis Sri Asih Soekoesno sedangkan pada KTP No. 3174-LT-07042021-003 tertanggal 7 April 2021 dengan nama SRI ASIH adalah merupakan orang yang sama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan “Pencatatan penambahan atau persamaan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan melihat dan menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diperkenankan untuk menegaskan persamaan nama, maka beralasan menurut hukum apabila petitum ke-2 dikabulkan dengan susunan redaksi sebagaimana tersebut pada bagian akhir dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini, khususnya pasal 52,53 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama SRI ASIH, SRI ASIH SOEKONESNO, SRI ASIH WOHON, dan, SRI WOHON adalah nama satu (1) orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh Sriwahyuni Batubara,S.H.,M.H, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 524/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL tanggal 02 Juli 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

umum oleh Hakim tersebut dibantu Sri Gusliawatni, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sri Guslaiwatni, S.H

Sriwahyuni Batubara,S.H.,M.H.,

Perincian Biaya:

- Pendaftaran.....	Rp.30.000,00
- Proses.....	Rp.100.000,00
- PNBP Panggilan...	Rp.10.000.,00
- Meterai.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00(seratus enam puluh ribu rupiah)